



Reformasi Tata Kelola Kejaksaan untuk Penguatan Akuntabilitas Penegakan Hukum: Analisis Kebijakan Integratif

Yunita Puspitasari

Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 16, 2026

Revised August 13, 2026

Accepted August 18, 2026

Available online August 18, 2026

Kata Kunci :

Reformasi tata kelola, Kejaksaan, USG, Fishbone, evaluasi Dunn, akuntabilitas publik

Keywords:

Governance reform, Prosecutor's Office, USG, Fishbone, Dunn evaluation, public accountability



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Yunita Puspitasari.
Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Reformasi tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia menjadi agenda strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 karena kualitas penegakan hukum semakin dituntut transparan, terukur, dan akuntabel. Data Case Management System tahun 2024 menunjukkan 176.760 perkara masuk, 151.566 perkara selesai, dan 96.841 perkara selesai secara komprehensif atau 63,9% dari perkara selesai. Penelitian ini bertujuan merumuskan alternatif kebijakan reformasi tata kelola Kejaksaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-analitis berbasis studi kebijakan dengan data sekunder berupa laporan kelembagaan, regulasi, dan literatur relevan. Akar masalah diidentifikasi melalui Fishbone Diagram, prioritas masalah ditentukan dengan Urgency, Seriousness, and Growth, dan alternatif kebijakan dinilai menggunakan enam kriteria evaluasi William N. Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil analisis menetapkan lemahnya harmonisasi regulasi sebagai prioritas utama dengan skor 15. Pendekatan integratif yang menggabungkan reformasi regulasi, integrasi sistem digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan akuntabilitas berbasis hasil memperoleh skor tertinggi 52 dari maksimum 60. Penelitian merekomendasikan Peraturan Jaksa Agung tentang sistem tata kelola terintegrasi berbasis digital dan hasil, yang mencakup interoperabilitas data, indikator hasil, pelaporan kinerja, pembagian tanggung jawab, dan evaluasi berkala.

ABSTRACT

Governance reform within the Indonesian Prosecutor's Office is a strategic agenda under the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan because law enforcement is increasingly expected to be transparent, measurable, and accountable. The 2024 Case Management System recorded 176,760 incoming cases, 151,566 resolved cases, and 96,841 comprehensively resolved cases, equivalent to 63.9% of resolved cases. This study aims to formulate integrated and sustainable policy alternatives for prosecutorial governance reform. A qualitative-analytical public policy approach was applied using secondary data from institutional reports, national regulations, and relevant literature. Root causes were identified using a Fishbone Diagram, priority problems were ranked through Urgency, Seriousness, and Growth analysis, and policy alternatives were assessed using William N. Dunn's six evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The analysis identifies weak regulatory harmonization as the highest-priority problem, with a score of 15. An integrative approach combining regulatory reform, digital system integration, human-resource capacity strengthening, and outcome-based accountability achieves the highest score, 52 out of 60. The study recommends a Prosecutor General Regulation establishing an integrated digital and outcome-based governance system covering data interoperability, outcome indicators, performance reporting, institutional responsibilities, and periodic evaluation.

1. PENDAHULUAN

Reformasi tata kelola penegakan hukum merupakan bagian penting dari pembangunan negara hukum karena kualitas institusi penegak hukum memengaruhi kepastian hukum, kepercayaan publik, dan legitimasi pemerintahan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, kerangka pembangunan nasional memuat strategi, kebijakan umum, program kementerian/lembaga, serta kerangka regulasi dan pendanaan yang menjadi

*Corresponding author

E-mail addresses: yunita.puspitasari@kejaksaan.go.id (Yunita Puspitasari)

dasar transformasi kelembagaan (Republik Indonesia, 2025). Dalam konteks tersebut, pembenahan tata kelola Kejaksaan perlu ditempatkan bukan hanya sebagai agenda administratif internal, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas penegakan hukum dan akuntabilitas publik (Ansori, 2018; Karyudi & Firdausiah, 2024).

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kedudukan sentral dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam fungsi penuntutan dan kewenangan lain yang ditentukan undang-undang. Perubahan Undang-Undang Kejaksaan menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman harus dilakukan secara merdeka (Republik Indonesia, 2021). Posisi ini menuntut tata kelola yang mampu menjaga independensi, konsistensi pengendalian perkara, integritas aparatur, serta keterlacakan pertanggungjawaban. Kajian mengenai independensi Kejaksaan menunjukkan bahwa aspek *legal structure* berpengaruh langsung terhadap kualitas pelaksanaan fungsi penuntutan (Mufrohim & Herawati, 2020). Sementara itu, konsep akuntabilitas menekankan adanya kewajiban aktor untuk menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada forum yang dapat menilai serta memberikan konsekuensi (Bovens, 2007).

Permasalahan tata kelola masih terlihat pada kinerja manajemen perkara. Laporan Case Management System Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024 mencatat 176.760 perkara masuk, 151.566 perkara selesai, dan 96.841 perkara selesai secara komprehensif. Dengan demikian terdapat selisih 25.194 perkara antara perkara masuk dan perkara selesai, sedangkan perkara yang selesai secara komprehensif hanya sekitar 63,9% dari perkara selesai (Kejaksaan Republik Indonesia, 2024). Angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan kegagalan satu unit kerja tertentu, tetapi mengindikasikan kebutuhan untuk menelaah keterhubungan antara regulasi, tata kelola data, kapasitas sumber daya manusia, dan mekanisme akuntabilitas berbasis hasil.

Literatur yang digunakan dalam studi ini memperlihatkan bahwa persoalan Kejaksaan telah dikaji dari berbagai sudut, namun cenderung terpisah. Riyanto (2021), Sihombing et al. (2023), dan Sudiadi (2024) menempatkan asas *dominus litis* sebagai isu penting dalam optimalisasi penegakan hukum pidana. Bima dan Handayani (2025) serta Rahmaddani (2023) menyoroti integritas aparatur dan pengawasan etika. Pranatalia et al. (2025), Maolani et al. (2024), Putra et al. (2025), dan Wirawan dan Tjenreng (2025) membahas penerapan *good governance* dan akuntabilitas dalam organisasi publik. Di sisi lain, Syam et al. (2025) menunjukkan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum, sedangkan Yekti dan Rusdiana (2024) menekankan kebutuhan perlindungan hak dalam proses penanganan perkara. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa reformasi tata kelola Kejaksaan memiliki dimensi hukum, organisasi, teknologi, sumber daya manusia, dan akuntabilitas yang saling berhubungan.

Berdasarkan korpus literatur yang digunakan, masih terdapat ruang kajian untuk mengintegrasikan identifikasi akar masalah, penetapan prioritas, dan evaluasi alternatif kebijakan dalam satu rangkaian analisis yang sama serta menghubungkannya dengan data manajemen perkara. Kebaruan artikel ini terletak pada penggunaan berurutan *Fishbone Diagram*, analisis *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG), dan enam kriteria evaluasi kebijakan Dunn untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat ditelusuri dari masalah hingga desain intervensi. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi akar masalah tata kelola Kejaksaan; (2) menentukan masalah yang paling mendesak untuk diintervensi; (3) membandingkan alternatif kebijakan secara terstruktur; dan (4) merumuskan ruang lingkup kebijakan integratif untuk memperkuat akuntabilitas penegakan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-analitis dengan desain studi kebijakan publik. Unit analisisnya adalah masalah tata kelola Kejaksaan yang tercermin dalam data kinerja perkara, ketentuan regulasi, dan temuan literatur. Data sekunder terdiri atas Laporan Case Management System Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedudukan Kejaksaan dan RPJMN 2025–2029, serta artikel ilmiah yang relevan dengan tata kelola, dominus litis, integritas aparatur, sistem informasi, dan akuntabilitas. Dokumen dan literatur dipilih secara purposif berdasarkan relevansi langsung terhadap fokus penelitian, keterkaitan dengan empat dimensi analisis, dan kecukupan informasi untuk menjelaskan masalah atau alternatif kebijakan. Sumber yang bersifat klasik tetap digunakan secara terbatas apabila berfungsi sebagai landasan konseptual.

Tahap pertama adalah identifikasi akar masalah dengan *Fishbone Diagram*. Pernyataan masalah dari dokumen dan literatur dikelompokkan melalui pengodean tematik ke dalam empat dimensi: regulasi; sumber daya manusia; sistem informasi/digitalisasi; dan akuntabilitas publik. Suatu faktor dimasukkan ke dalam salah satu dimensi apabila secara langsung menjelaskan hambatan terhadap transparansi, keterukuran kinerja, konsistensi proses, atau pertanggungjawaban kelembagaan. Hasil pengelompokan kemudian digunakan untuk merumuskan kandidat masalah yang dinilai pada tahap USG.

Tahap kedua menggunakan analisis *Urgency, Seriousness, and Growth* dengan skala ordinal 1–5. *Urgency* menilai seberapa segera suatu masalah memerlukan intervensi; *seriousness* menilai besarnya dampak masalah terhadap tata kelola dan akuntabilitas; sedangkan *growth* menilai potensi perluasan atau pemburukan masalah apabila tidak ditangani. Skor 1 menunjukkan tingkat sangat rendah dan skor 5 menunjukkan tingkat sangat tinggi. Nilai total merupakan penjumlahan ketiga dimensi, sehingga skor maksimum adalah 15. Masalah dengan skor tertinggi diposisikan sebagai prioritas intervensi kebijakan.

Tahap ketiga mengevaluasi alternatif kebijakan menggunakan enam kriteria William N. Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan (*equity*), responsivitas, dan kelayakan (*appropriateness*). Skala 1–10 digunakan untuk menunjukkan kualitas alternatif pada tiap kriteria: 1–2 sangat lemah, 3–4 lemah, 5–6 sedang, 7–8 kuat, dan 9–10 sangat kuat. Efektivitas menilai kemampuan mencapai tujuan; efisiensi menilai perbandingan manfaat dengan kebutuhan sumber daya; kecukupan menilai kemampuan mengatasi akar masalah; pemerataan menilai jangkauan manfaat antarsatuan kerja dan pemangku kepentingan; responsivitas menilai kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan publik; sedangkan kelayakan menilai kesesuaian normatif, hukum, dan strategis. Skor ditetapkan oleh penulis sebagai penilaian analitis berbasis dokumen, bukan hasil survei atau panel ahli. Untuk mengurangi subjektivitas, setiap nilai ditautkan pada indikator operasional dan alasan penilaian yang dijelaskan dalam hasil. Konsekuensinya, scoring harus dibaca sebagai alat pembandingan kebijakan, bukan ukuran statistik.

Tabel 1. Rubrik operasional penilaian USG dan kriteria Dunn

Instrumen	Dimensi	Indikator operasional	Skala
USG	Urgency	Kecepatan kebutuhan intervensi terhadap masalah tata kelola.	1 sangat rendah – 5 sangat tinggi
USG	Seriousness	Besarnya dampak terhadap konsistensi proses, transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi.	1 sangat rendah – 5 sangat tinggi
USG	Growth	Potensi perluasan atau pemburukan masalah bila tidak ditangani.	1 sangat rendah – 5 sangat tinggi
Dunn	Efektivitas	Kemampuan alternatif mencapai tujuan reformasi tata kelola.	1–2 sangat lemah; 3–4 lemah; 5–6 sedang; 7–8 kuat; 9–10 sangat kuat
Dunn	Efisiensi	Manfaat kebijakan dibanding kebutuhan sumber daya, waktu, dan koordinasi.	1–10
Dunn	Kecukupan	Kemampuan alternatif mengatasi akar masalah secara memadai.	1–10
Dunn	Pemerataan	Jangkauan manfaat antarsatuan kerja dan pemangku kepentingan.	1–10

Instrumen	Dimensi	Indikator operasional	Skala
Dunn	Responsivitas	Kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan akuntabilitas publik.	1–10
Dunn	Kelayakan	Kesesuaian normatif, hukum, strategis, dan kelembagaan.	1–10

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Akar Masalah dengan Fishbone Diagram

Analisis *Fishbone Diagram* menghasilkan empat kluster akar masalah yang saling berkaitan. Pertama, dimensi regulasi menunjukkan belum kuatnya harmonisasi antara pengaturan internal, kebutuhan integrasi data, dan orientasi evaluasi kinerja berbasis hasil. Ketika dasar normatif tidak memberikan standar indikator dan kewajiban pertukaran data yang seragam, pelaksanaan fungsi pengendalian perkara berpotensi berbeda antarsatuan kerja. Isu ini sejalan dengan kajian mengenai pentingnya penguatan posisi *dominus litis* dan konsistensi kewenangan penuntutan (Riyanto, 2021; Sihombing et al., 2023; Sudiadi, 2024).

Kedua, dimensi sumber daya manusia memperlihatkan variasi kapasitas teknis dan manajerial, kebutuhan penguatan budaya integritas, serta keterbatasan kompetensi analitik untuk menggunakan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan. Temuan ini relevan dengan kajian Bima dan Handayani (2025) mengenai integritas aparatur serta Rahmaddani (2023) mengenai pengawasan kode etik Jaksa. Dengan demikian, penguatan teknologi tanpa peningkatan kompetensi dan integritas berisiko menghasilkan digitalisasi administratif yang tidak otomatis meningkatkan kualitas keputusan.

Ketiga, dimensi sistem informasi/digitalisasi menunjukkan kebutuhan optimalisasi pemanfaatan Case Management System, interoperabilitas antardata, dan penyajian indikator hasil pada dasbor kinerja. Persoalan digital tidak hanya menyangkut ketersediaan aplikasi, tetapi juga standar data, keterhubungan proses, kualitas entri, dan penggunaan informasi untuk pemantauan. Keempat, dimensi akuntabilitas publik menunjukkan perlunya pelaporan yang bergerak dari dominasi keluaran administratif menuju hasil yang dapat menjelaskan kualitas layanan, ketepatan proses, dan manfaat kelembagaan. Kerangka akuntabilitas sebagai hubungan antara aktor dan forum menuntut informasi yang dapat dijelaskan, diperiksa, dan dinilai (Bovens, 2007). Kajian *good governance* juga menegaskan pentingnya keterbukaan, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan dalam tata kelola publik (Maolani et al., 2024; Pranatalia et al., 2025; Putra et al., 2025; Wirawan & Tjenreng, 2025). Temuan mengenai kebutuhan penguatan akuntabilitas kelembagaan juga relevan dengan kajian reformasi struktural dan akuntabilitas pengelolaan barang bukti di lingkungan Kejaksaan (Satria, 2025; Setiawan et al., 2026).

Keempat kluster tersebut menjelaskan bahwa masalah tata kelola bersifat sistemik. Regulasi menjadi dasar bagi standardisasi proses dan indikator; sistem digital menjadi sarana integrasi dan pemantauan; sumber daya manusia menentukan kualitas implementasi; dan akuntabilitas berbasis hasil menjadi mekanisme untuk menilai manfaat kebijakan. Karena saling bergantung, intervensi yang hanya menargetkan satu dimensi memiliki risiko memindahkan masalah ke dimensi lain.

Penentuan Prioritas Masalah dengan Pendekatan USG

Empat kluster akar masalah kemudian dinilai menggunakan USG sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis penentuan masalah utama berbasis USG

No.	Permasalahan	U	S	G	Total	Dasar penilaian
1	Rendahnya kapasitas dan harmonisasi regulasi tata kelola Kejaksaan	5	5	5	15	Mempengaruhi dasar hukum, standar evaluasi, integrasi, dan legitimasi kebijakan.
2	Belum terkelolanya sistem informasi dan digitalisasi secara optimal	5	4	5	14	Menghambat interoperabilitas, pemantauan, dan akuntabilitas berbasis data.
3	Belum optimalnya akuntabilitas publik dan pelaporan berbasis hasil	4	5	4	13	Berdampak pada keterukuran hasil, kepercayaan publik, dan legitimasi institusi.
4	Kendala kualitas, kapasitas, dan budaya integritas sumber daya manusia	4	4	4	12	Mempengaruhi kualitas implementasi dan pemanfaatan sistem pada satuan kerja.

Berdasarkan Tabel 2, rendahnya kapasitas dan harmonisasi regulasi tata kelola Kejaksaan memperoleh skor maksimum 15. Nilai *urgency* 5 diberikan karena regulasi menjadi prasyarat bagi standardisasi indikator, interoperabilitas, dan pembagian tanggung jawab; *seriousness* 5 karena kelemahan normatif memengaruhi legitimasi dan konsistensi kebijakan; serta *growth* 5 karena ketidakharmonisan berpotensi memperluas variasi implementasi ketika proses digital dan kebutuhan pelaporan berkembang.

Masalah sistem informasi dan digitalisasi memperoleh skor 14. Nilai *urgency* 5 mencerminkan kebutuhan segera terhadap data yang terintegrasi, *seriousness* 4 menunjukkan dampak tinggi terhadap transparansi dan pemantauan, dan *growth* 5 menunjukkan risiko fragmentasi data yang meningkat apabila pengembangan sistem berjalan tanpa arsitektur bersama. Akuntabilitas publik dan pelaporan berbasis hasil memperoleh skor 13 karena dampaknya besar terhadap kepercayaan dan legitimasi, tetapi penguatannya tetap bergantung pada standardisasi regulasi dan ketersediaan data. Sementara itu, kapasitas dan budaya integritas sumber daya manusia memperoleh skor 12; faktor ini sangat penting untuk implementasi, namun intervensinya dinilai lebih efektif apabila standar proses, sistem, dan ukuran kinerja telah diperjelas.

Prioritas regulasi tidak berarti menempatkan dimensi lain sebagai sekunder secara substantif. Hasil USG justru menunjukkan urutan intervensi: penguatan regulasi perlu dirancang sebagai payung yang memandatkan integrasi digital, pengembangan kompetensi, dan akuntabilitas berbasis hasil. Dengan demikian, problem statement penelitian dirumuskan sebagai: belum kuatnya harmonisasi dan penguatan regulasi tata kelola Kejaksaan yang terintegrasi dengan sistem digital serta mekanisme akuntabilitas berbasis hasil, sehingga menghambat terwujudnya penegakan hukum yang transparan, terukur, dan akuntabel.

Evaluasi Alternatif Kebijakan Berdasarkan Kriteria William N. Dunn

Berdasarkan masalah prioritas tersebut, empat alternatif kebijakan dibandingkan dengan enam kriteria Dunn. Skor pada Tabel 3 merupakan penilaian komparatif berdasarkan kemampuan tiap alternatif menjawab akar masalah yang telah diidentifikasi.

Tabel 3. Skoring alternatif kebijakan berdasarkan kriteria William N. Dunn

Alternatif kebijakan	Efektif	Efisien	Cukup	Equity	Respon	Approp.	Total
Harmonisasi regulasi tata kelola	8	7	8	7	7	8	45
Integrasi dan penguatan sistem digital (CMS)	8	9	7	8	8	7	47
Penguatan kapasitas dan budaya integritas SDM	7	7	7	8	8	8	45
Pendekatan integratif (regulasi + digital + SDM + hasil)	9	8	9	8	9	9	52

Alternatif 1, harmonisasi regulasi tata kelola, memperoleh total 45 dengan skor 8, 7, 8, 7, 7, dan 8. Efektivitas dan kecukupannya dinilai kuat karena memperjelas dasar hukum, standar evaluasi, serta legitimasi kebijakan. Efisiensinya berada pada nilai 7 karena perubahan regulasi membutuhkan koordinasi dan penyesuaian prosedur. Pemerataan dan responsivitas bernilai 7 karena regulasi dapat berlaku luas, tetapi manfaatnya tidak otomatis dirasakan tanpa sarana digital dan kapasitas pelaksana. Kelayakan bernilai 8 karena alternatif ini sesuai dengan kebutuhan harmonisasi kebijakan dan kedudukan normatif Kejaksaan.

Alternatif 2, integrasi dan penguatan sistem digital, memperoleh total 47 dengan skor 8, 9, 7, 8, 8, dan 7. Nilai efisiensi 9 mencerminkan potensi pengurangan duplikasi data dan peningkatan pemantauan melalui sistem terintegrasi. Efektivitas, pemerataan, dan responsivitas bernilai 8 karena sistem digital dapat memperluas akses informasi dan mempercepat pengawasan antarsatuan kerja. Namun, kecukupan 7 dan kelayakan 7 menunjukkan bahwa teknologi saja belum memadai apabila standar normatif, indikator hasil, serta pembagian tanggung jawab belum diatur secara seragam.

Alternatif 3, penguatan kapasitas dan budaya integritas sumber daya manusia, memperoleh total 45 dengan skor 7, 7, 7, 8, 8, dan 8. Alternatif ini relevan dengan kebutuhan kompetensi analitik dan integritas aparatur (Bima & Handayani, 2025; Rahmaddani, 2023). Pemerataan, responsivitas, dan kelayakannya relatif kuat karena peningkatan kapasitas dapat dilakukan lintas satuan kerja. Namun, efektivitas, efisiensi, dan kecukupannya berada pada nilai 7 sebab intervensi sumber daya manusia tidak dapat sendirian menyelesaikan fragmentasi regulasi dan data.

Alternatif 4, pendekatan integratif regulasi, digital, sumber daya manusia, dan akuntabilitas berbasis hasil, memperoleh skor tertinggi 52 dengan nilai 9, 8, 9, 8, 9, dan 9. Efektivitas dan kecukupan 9 diberikan karena alternatif ini menjawab seluruh kluster akar masalah. Responsivitas 9 menunjukkan kemampuannya menghubungkan kebutuhan organisasi dengan tuntutan transparansi publik, sedangkan kelayakan 9 mencerminkan kesesuaiannya dengan agenda reformasi kelembagaan. Efisiensi dan pemerataan bernilai 8 karena implementasi terintegrasi membutuhkan investasi, koordinasi, dan transisi yang lebih besar dibanding alternatif tunggal, tetapi manfaatnya berpotensi menjangkau seluruh satuan kerja dan proses tata kelola.

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa alternatif integratif tidak memperoleh nilai tertinggi semata-mata karena menggabungkan lebih banyak komponen, melainkan karena mampu menutup kelemahan antarkebijakan parsial. Temuan ini mengembangkan kajian sebelumnya yang menyoroti aspek kelembagaan, kewenangan, integritas, dan *good governance* secara terpisah dengan menunjukkan kebutuhan arsitektur kebijakan yang mengikat seluruh dimensi dalam satu kerangka implementasi (Mufrohim & Herawati, 2020; Pranatalia et al., 2025; Sihombing et al., 2023; Wirawan & Tjenreng, 2025).

Desain Rekomendasi Kebijakan Integratif

Alternatif terpilih diterjemahkan ke dalam rekomendasi pembentukan Peraturan Jaksa Agung tentang Sistem Tata Kelola Kejaksaan Terintegrasi Berbasis Digital dan Hasil. Ruang lingkup pengaturan sekurang-kurangnya mencakup enam komponen. Pertama, standar proses dan interoperabilitas data yang mengatur definisi data, pertukaran informasi, kualitas data, serta keterhubungan Case Management System dengan kebutuhan pelaporan. Kedua, indikator kinerja berbasis hasil yang tidak hanya menghitung penyelesaian administratif, tetapi juga keterukuran kualitas penyelesaian, ketepatan waktu, konsistensi proses, dan tindak lanjut. Ketiga, dasbor kinerja dan mekanisme pelaporan berjenjang yang menyediakan informasi bagi pimpinan, pengawasan internal, dan kebutuhan akuntabilitas publik dengan tetap memperhatikan kerahasiaan proses hukum.

Keempat, pembagian tanggung jawab kelembagaan yang membedakan peran unit pembina kebijakan, pengelola sistem dan data, pengawasan, pengembangan sumber daya manusia, serta satuan kerja pelaksana. Kelima, penguatan kompetensi dan integritas yang mencakup literasi data, penggunaan indikator hasil, tata kelola keamanan informasi, dan internalisasi standar etik. Keenam, evaluasi berkala yang menilai capaian, kualitas data, kepatuhan terhadap standar, dan kebutuhan penyesuaian regulasi. Desain tersebut menjaga agar transformasi digital tidak berhenti pada otomasi proses, tetapi menjadi instrumen pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban.

Implementasi dapat dilakukan secara bertahap. Tahap pertama berfokus pada harmonisasi regulasi, definisi indikator, dan pemetaan arsitektur data. Tahap kedua mengintegrasikan sistem, menguji dasbor kinerja, dan melaksanakan peningkatan kapasitas pada satuan kerja prioritas. Tahap ketiga memperluas penerapan nasional dan mengaitkan hasil evaluasi dengan perencanaan, pengawasan, dan pengembangan organisasi. Pendekatan bertahap diperlukan karena keberhasilan reformasi tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga kesiapan sumber daya, kualitas data, dan kemampuan organisasi untuk menggunakan informasi secara konsisten.

Dari perspektif akuntabilitas, rekomendasi ini memperluas fokus dari kepatuhan prosedural menuju kemampuan institusi untuk menjelaskan hubungan antara proses, keluaran, dan hasil. Hal tersebut sejalan dengan konsepsi akuntabilitas yang mengharuskan adanya informasi yang dapat dijelaskan dan dinilai (Bovens, 2007), sekaligus memperkuat prinsip *good governance* dalam organisasi publik (Maolani et al., 2024; Putra et al., 2025). Secara praktis, integrasi regulasi dan data juga dapat membantu mengidentifikasi hambatan penanganan perkara secara lebih cepat serta mendukung perlindungan hak dalam proses peradilan melalui proses yang lebih terlacak (Yekti & Rusdiana, 2024).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan tata kelola Kejaksaan bersifat sistemik dan saling terhubung antara regulasi, sumber daya manusia, sistem informasi/digitalisasi, dan akuntabilitas publik. Analisis USG menempatkan rendahnya kapasitas dan harmonisasi regulasi sebagai masalah prioritas dengan skor 15. Evaluasi empat alternatif menggunakan enam kriteria Dunn menunjukkan bahwa pendekatan integratif memperoleh skor tertinggi 52 dari maksimum 60, melampaui alternatif harmonisasi regulasi (45), integrasi sistem digital (47), dan penguatan kapasitas serta budaya integritas sumber daya manusia (45). Temuan utama penelitian adalah bahwa reformasi tidak cukup dilakukan secara parsial; regulasi perlu berfungsi sebagai payung yang menghubungkan interoperabilitas data, kompetensi aparatur, dan akuntabilitas berbasis hasil.

Implikasi praktisnya adalah perlunya Peraturan Jaksa Agung tentang Sistem Tata Kelola Kejaksaan Terintegrasi Berbasis Digital dan Hasil yang memuat standar interoperabilitas data, indikator hasil, dasbor dan mekanisme pelaporan, pembagian tanggung jawab kelembagaan, penguatan kompetensi dan integritas, serta evaluasi berkala. Kontribusi penelitian terletak pada penyusunan alur analisis kebijakan yang menghubungkan identifikasi akar masalah, penentuan prioritas, evaluasi alternatif, dan desain rekomendasi dalam satu kerangka. Keterbatasan penelitian adalah penggunaan data sekunder dan skoring kebijakan yang ditetapkan oleh penulis tanpa panel ahli, sehingga hasilnya bersifat analitis dan perlu diuji lebih lanjut. Penelitian berikutnya dapat melakukan validasi melalui wawancara, *focus group discussion*, atau panel ahli lintas bidang serta menguji indikator hasil dengan data antarwilayah dan antarjenis perkara.

5. REFERENSI

Ansori, L. (2018). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*,

- 4(2), 148–163. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>
- Bima, M. R., & Handayani, D. (2025). Implikasi integritas aparaturnya Kejaksaan dalam penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Gowa. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(5), 1–14.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex Et Iustitia*, 1(2), 86–98.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Case Management System (CMS) tahun 2024*.
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Huda, E. F. A. (2024). Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 115–128.
- Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi lembaga Kejaksaan sebagai *legal structure* di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 373–386. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>
- Pranatalia, S., Muhibuddin, A., & Juharni, J. (2025). Implementasi prinsip *good governance* pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. *Paradigma Journal of Administration*, 3(2), 114–117.
- Putra, J. A., Permata, D., Djani, A. I., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., & Mas'ud, F. (2025). Evaluasi penerapan prinsip *good governance* dalam sistem pemerintahan Indonesia. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(2), 1239–1251.
- Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan kode etik Jaksa oleh Komisi Kejaksaan guna terwujudnya Jaksa yang profesional dan berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18–34.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres->
- Riyanto, T. A. (2021). Fungsionalisasi prinsip *dominus litis* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(3), 481–492. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>
- Satria, P. (2025). Penguatan kelembagaan Kejaksaan melalui reformasi struktural. *Jurnal Terekam Jejak*, 3(3), 21–28.
- Setiawan, W., Lionardo, A., Widodo, S., & Alfitri, A. (2026). Model akuntabilitas dalam pengelolaan barang bukti untuk peningkatan pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Palembang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP)*, 5(1), 23–33.
- Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Penguatan kewenangan Jaksa selaku *dominus litis* sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif. *Locus: Jurnal Concept Ilmu Hukum*, 3(2), 63–75.
- Sudiadi, M. H. (2024). Implementasi asas *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana modern di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 1–15.
- Syam, E. S., Wahyuni, E. N., Burhan, P. A., & Mulyadi, M. (2025). Disfungsi pengawasan dalam eksekusi putusan pidana dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 26(2), 119–128.
- Wirawan, D. G., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Penerapan *good governance* dalam reformasi

birokrasi untuk peningkatan layanan publik di Indonesia. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 179–193.

Yekti, F. F., & Rusdiana, E. (2024). Legal protection of the rights of the suspect against the implementation of the return of the case file from the public prosecutor to the investigator repeatedly. *Novum: Jurnal Hukum*, 11(2), 96–106.